



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA**



**ASOSIASI GURU SAINS INDONESIA PGRI KALIMANTAN BARAT
DENGAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK**

**Nomor Pihak Pertama : 001/I/2018/AGSI/PGRI/Kalbar
Nomor Pihak Kedua : 4552/UN22.6/KS/2018**

Pada hari ini : Selasa tanggal Tiga bulan April tahun Dua Ribu Delapan Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NOFENDRA, S.T., M.Pd
NIP : 198111112009031006
Jabatan : Ketua AGSI PGRI Kalbar
Alamat : Jl. Ilham Pontianak

yang dalam hal ini bertindak atas nama Asosiasi Guru Sains Indonesia PGRI Kalbar selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**, menjalin perjanjian kerjasama dengan:

Nama : DR. H.MARTONO
NIP : 196803161994031014
Jabatan : Dekan FKIP Universitas Tanjungpura
Alamat : Jl.Jendral Ahmad Yani Pontianak

yang dalam hal ini bertindak atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**,

menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat melaksanakan kerjasama dengan maksud untuk membina dan mengembangkan kompetensi Asosiasi Guru Sains Indonesia PGRI Kalbar. Perjanjian kerjasama ini diatur dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut;

**PASAL 1
TUJUAN KERJASAMA**

Kerjasama ini bertujuan untuk membina dan mengembangkan kompetensi Asosiasi Guru Sains Indonesia PGRI Kalbar.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Kedua belah pihak sepakat bahwa ruang lingkup dari kerjasama saling bermanfaat dalam bidang peningkatan kualitas SDM serta sarana dan prasarana.

**PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Kedua belah pihak berkewajiban menjamin keterlaksanaan kesepakatan kerjasama penyelenggaraan pembinaan di AGSI PGRI Kalbar.
2. Kewajiban pihak pertama:
 - a. memfasilitasi keterlaksanaan kerjasama terkait dengan pihak kedua.
 - b. memberikan kontribusi dana untuk kepentingan kerjasama terkait penyediaan instruktur/narasumber dan sarana kegiatan.
3. Kewajiban pihak kedua:
 - a. menyediakan instruktur/narasumber dan sarana terkait dengan kegiatan kerjasama.
 - b. memberikan layanan kerjasama kepada pihak pertama.
4. Pihak pertama berhak mendapatkan layanan dalam lingkup kerjasama dari pihak kedua.
5. Pihak kedua berhak memperoleh kontribusi atas setiap layanan lingkup kerjasama yang diberikan pihak pertama.

PASAL 4
PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh kedua belah pihak dan mulai berlaku sejak surat perjanjian kerjasama ini dikeluarkan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Kedua belah pihak melaksanakan pekerjaan sesuai Pasal 1.
3. Pembiayaan atas pelaksanaan kerjasama sesuai dengan proposal pihak II dan dilampirkan bersama dengan nota kesepahaman kerjasama ini.
4. Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Tanjungpura No. 1 Tahun 2018 tentang Kerjasama pasal 14 ayat (3) maka dosen wajib menyerahkan kontribusi kepada UNTAN yang nilainya sebesar 5 % (lima persen) dari gaji atau honorarium dan tunjangan perbulan atas jasa lainnya.
5. Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Tanjungpura No. 1 Tahun 2018 tentang Kerjasama pasal 14 ayat (5) bahwa penggunaan sarana laboratorium di lingkungan UNTAN oleh pihak luar wajib membayar kontribusi kepada UNTAN sebesar 10 % (sepuluh persen) dengan pembagian 5 % (lima persen) untuk laboratorium atau fakultas dan 5 % (lima persen) Universitas dari biaya penyelenggaraan atau sesuai dengan ketentuan biaya dalam penggunaan sarana laboratorium. Dengan demikian pihak pertama yang menggunakan sarana laboratorium di lingkungan UNTAN wajib membayar kontribusi ke UNTAN sebesar 10 % (sepuluh persen) dari biaya penyelenggara sesuai dengan ketentuan biaya dalam penggunaan sarana laboratorium.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani bersama di Pontianak pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk Tahun 2018

PASAL 6
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri menurut keperluan dan sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan. Jika terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan kerjasama ini maka kedua belah Pihak akan berusaha secara maksimal untuk menyelesaikan melalui musyawarah mufakat.

Ditandatangani di : Pontianak
Pada tanggal : 3 April 2018

PIHAK PERTAMA
ASISI PGRI KALBAR
KETUA



NOFENDRA, S.T., M.Pd
NIP. 198111112009031006

PIHAK KEDUA
DEKAN FKIP UNTAN



DR. H. MARTONO
NIP. 196803161994031014

MENGETAHUI,
WAKIL REKTOR BIDANG PERENCANAAN DAN KERJASAMA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA


PROF. DR. ARKANUDIN, M.SI
NIP. 196110251988031002